



SALINAN

GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 45 TAHUN 2025

TENTANG

BIAYA JASA DAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN APARATUR SIPIL
NEGARA DAN NON APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pola pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien dalam penyediaan pelayanan kesehatan yang terjangkau, merata, murah, adil dan bermutu, menuju masyarakat Bali yang sehat dan berkualitas;
 - b. bahwa Peraturan Gubernur Bali Nomor 60 Tahun 2019 tentang Honorarium dan Tunjangan Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Bali sudah tidak sesuai dengan kebutuhan daerah dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Biaya Jasa dan Bantuan Biaya Pendidikan Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Bali;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG BIAYA JASA DAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DAN NON APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
2. Gubernur adalah Gubernur Bali.
3. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang mendapat penugasan di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Bali.
4. Tenaga Non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Tenaga non ASN adalah tenaga perseorangan yang ditugaskan pada Dinas Kesehatan Provinsi Bali dengan berdasarkan surat perjanjian kerja.
5. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui Pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
6. Tenaga Teknis Non Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan dengan latar belakang pendidikan non Kesehatan dan memiliki kompetensi, pengetahuan dan/atau keterampilan teknis tertentu yang relevan dengan bidang tugasnya.
7. Tenaga Penyehat Tradisional adalah setiap orang yang melakukan pelayanan Kesehatan tradisional yang pengetahuan dan keterampilan diperoleh melalui pengalaman turun temurun atau pendidikan non formal.
8. Biaya Jasa adalah besaran uang sebagai imbalan jasa yang diberikan kepada tenaga ASN dan non ASN untuk melaksanakan program dan kegiatan.
9. Bantuan Biaya Pendidikan adalah bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi bagi ASN dan Tenaga non ASN untuk mengikuti pendidikan/kursus/penataran dan/atau pelatihan.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali.
11. *Master of Training*/Pengendali Mutu Diklat yang selanjutnya disebut MOT adalah orang yang melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pelatihan sesuai standar pelatihan.
12. Pekerja Sosial adalah seseorang yang memiliki kemampuan, keterampilan dan nilai praktik pekerjaan sosial serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi.
13. *Reviewer* adalah tim yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh penyelenggara penelitian untuk menilai kelayakan proses penelitian, hasil penelitian, dan keluaran penelitian.

14. Tim Operasi Mata Pelayanan *Ophthalmologi* Komunitas adalah tim yang terdiri dari tenaga dokter spesialis mata sebagai operator dan perawat yang terlibat dalam kegiatan operasi mata di masyarakat.
15. Kunjungan Dokter Konsultan adalah kunjungan yang dilakukan oleh dokter spesialis/sub spesialis tamu di rumah sakit untuk memberikan pelayanan kesehatan.
16. Badan Layanan Umum Daerah yang disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

Pasal 2

Jenis Biaya Jasa meliputi:

- a. Biaya Jasa dokter umum/dokter Gigi;
- b. Biaya Jasa dokter spesialis/dokter gigi spesialis;
- c. Biaya Jasa dokter sub spesialis;
- d. Biaya Jasa psikolog klinis;
- e. Biaya Jasa ners;
- f. Biaya Jasa bidan;
- g. Biaya Jasa apoteker;
- h. Biaya Jasa tenaga kesehatan lainnya;
- i. Biaya Jasa ners di Nusa Penida;
- j. Biaya Jasa tenaga kesehatan lainnya di Nusa Penida;
- k. Biaya Jasa tenaga Teknis Non Kesehatan;
- l. Biaya Jasa tenaga Penyehat Tradisional;
- m. Biaya Jasa kunjungan Dokter Konsultan;
- n. Biaya Jasa kunjungan tenaga kesehatan lainnya;
- o. Biaya Jasa tim Operasi Mata Pelayanan *Ophthalmologi* Komunitas;
- p. Biaya Jasa dewan pengawas BLUD;
- q. Biaya Jasa bahaya risiko radiasi;
- r. Biaya Jasa *Reviewer* protokol komite etik penelitian kesehatan;
- s. Biaya Jasa mOT;
- t. Biaya Jasa pekerja Sosial; dan
- u. Biaya Jasa tenaga kerja perjanjian kerja sama (PKS) Rumah Sakit Umum *Dharma Yadnya*.

Pasal 3

Jenis Bantuan Biaya Pendidikan meliputi

- a. bantuan biaya buku/diklat;
- b. bantuan Biaya Pendidikan di lingkungan BLUD yang mengikuti kursus/penataran/pelatihan (diklat) untuk jangka waktu lebih dari 14 (empat belas) hari; dan
- c. bantuan biaya lain-lain (riset/praktik/kuliah kerja dan penyusunan kertas kerja).

Pasal 4

- (1) Besaran Biaya Jasa dan Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Jenis Biaya Jasa dan Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, dipergunakan untuk perencanaan kebutuhan dan pelaksanaan APBD.
- (3) Besaran Biaya Jasa dan Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sudah termasuk pajak dan merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis Biaya Jasa dan Bantuan Biaya Pendidikan.

Pasal 5

Pemutakhiran Besaran Biaya Jasa dan Bantuan Biaya Pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 6

Peraturan Gubernur Bali Nomor 60 Tahun 2019 tentang Honorarium dan Tunjangan Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 60), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku pada tanggal 1 Januari 2026.

Pasal 7

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 pada Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara, Rumah Sakit Mata Bali Mandara, Rumah Sakit Jiwa *Manah Shanti Mahottama* mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 27 Oktober 2025

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 27 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2025 NOMOR 48

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali



Ida Bagus Gede Sudarsana
NIP. 19691010 199703 1 012

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR BALI
 NOMOR 45 TAHUN 2025
 TENTANG
 BIAYA JASA DAN BANTUAN BIAYA
 PENDIDIKAN APARATUR SIPIL NEGARA
 DAN NON APARATUR SIPIL NEGARA
 DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN
 PROVINSI BALI

BIAYA JASA DAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
 DAN NON APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
 DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
a.	Jenis Biaya Jasa:			
	1. Dokter Umum/Dokter Gigi	Orang/bulan	Rp5.000.000,00	Belum termasuk premi BPJS kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan
	2. Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis.	Orang/bulan	Rp7.000.000,00	
	3. Dokter Sub Spesialis	Orang/bulan	Rp10.000.000,00	
	4. Psikolog Klinis	Orang/bulan	Rp4.100.000,00	
	5. Ners	Orang/bulan	Rp4.100.000,00	
	6. Bidan:			
	a. S1/DIV; dan	Orang/bulan	Rp3.800.000,00	
	b. DIII.	Orang/bulan	Rp3.600.000,00	
	7. Apoteker	Orang/bulan	Rp5.000.000,00	
	8. Tenaga Kesehatan Lainnya:			
	a. S1/DIV; dan	Orang/bulan	Rp3.800.000,00	
	b. DIII.	Orang/bulan	Rp3.600.000,00	
	9. Ners di Nusa Penida	Orang/bulan	Rp5.000.000,00	
	10. Tenaga Kesehatan Lainnya di Nusa Penida:			
	a. DIII.	Orang/bulan	Rp4.000.000,00	
	11. Tenaga Teknis Non Kesehatan:			
	a. S1/DIV; dan	Orang/bulan	Rp3.500.000,00	
	b. DIII.	Orang/bulan	Rp3.200.000,00	
	12. Tenaga Penyehat Tradisional	Orang/bulan	Rp3.500.000,00	
	13. Kunjungan Dokter Konsultan	Orang/kali	Rp1.000.000,00	Dibayarkan setiap kunjungan/kedatangan
	14. Kunjungan Tenaga Kesehatan Lainnya	Orang/kali	Rp500.000,00	Dibayarkan setiap kunjungan/kedatangan

1	2	3	4	5
	15. Tim Operasi Mata Pelayanan <i>Ophthalmologi</i> Komunitas: a. Dokter; b. Perawat <i>Pre/Post</i> Operasi; c. Perawat Anastesi; d. Perawat Asisten; e. Perawat Sirkulasi I; dan f. Perawat Sirkulasi II.	Per pasien Per pasien Per pasien Per pasien Per pasien Per pasien	Rp500.000,00 Rp70.000,00 Rp70.000,00 Rp70.000,00 Rp70.000,00 Rp70.000,00	
	16. Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD): a. Ketua maksimal 40% dari gaji dan tunjangan pemimpin; b. Anggota maksimal 36% dari gaji dan tunjangan pemimpin; dan c. Sekretaris maksimal 15% dari gaji dan tunjangan pemimpin.			Menyesuaikan dengan kebijakan masing-masing rumah sakit yang berdasarkan peraturan/keputusan Direktur Rumah Sakit
	17. Bahaya Risiko Radiasi: a. Tingkat I; b. Tingkat II; c. Tingkat III; dan d. Tingkat IV.	Orang/bulan Orang/bulan Orang/bulan Orang/bulan	Rp1.150.000,00 Rp950.000,00 Rp750.000,00 Rp450.000,00	
	18. <i>Reviewer</i> Protokol Komite Etik Penelitian Kesehatan: a. Penelitian yang didanai sponsor; b. Penelitian perorangan DIV/S1; c. Penelitian perorangan S2/S3; d. Amandemen/perpanjang EC tanpa <i>full board</i> ; dan e. Amandemen/perpanjang EC dengan <i>full board</i> .	Orang/paket Orang/paket Orang/paket Orang/paket Orang/paket	Rp1.000.000,00 Rp200.000,00 Rp400.000,00 Rp200.000,00 Rp400.000,00	
	19. <i>Master Of Training</i> (MOT)/Pengendali Mutu Diklat	Orang/hari	Rp200.000,00	
	20. Pekerja Sosial	Orang/bulan	Rp3.500.000,00	
	21. Tenaga Kerja Perjanjian Kerja Sama (PKS) Rumah Sakit Umum <i>Dharma Yadnya</i>	Orang/shift	Rp150.000,00	

1	2	3	4	5
b.	Jenis Bantuan Biaya Pendidikan:			
	1. Bantuan biaya buku/diklat.	Orang/bulan	Rp1.500.000,00	
	2. Bantuan biaya pendidikan di lingkungan BLUD yang mengikuti kursus/penataran/ pelatihan (diklat) untuk jangka waktu lebih dari 14 (empat belas) hari di luar Provinsi Bali: a) Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi): 1) Tidak ditanggung asrama dan makan: (1) Golongan IV dengan rincian: (a) Akomodasi Rp3.700.000,00; (b) Makan Rp3.000.000,00; dan (c) Saku Rp3.000.000,00.	Orang/bulan	Rp9.700.000,00	
	(2) Golongan III dengan rincian: (a) Akomodasi Rp3.500.000,00; (b) Makan Rp3.000.000,00; dan (c) Saku Rp2.700.000,00.	Orang/bulan	Rp9.200.000,00	
	(3) Golongan II dengan rincian: (a) Akomodasi Rp3.300.000,00; (b) Makan Rp3.000.000,00; dan (c) Saku Rp2.400.000,00.	Orang/bulan	Rp8.700.000,00	
	2) Ditanggung asrama dan makan: (1) Golongan IV; (2) Golongan III; dan (3) Golongan II.	Orang/bulan Orang/bulan Orang/bulan	Rp3.000.000,00 Rp2.700.000,00 Rp2.400.000,00	

1	2	3	4	5
	b) Di Ibukota Provinsi/Kota lainnya: 1) Tidak ditanggung asrama dan makan: (1) Golongan IV dengan rincian: (a) Akomodasi Rp2.000.000,00; (b) Makan Rp2.500.000,00; dan (c) Saku Rp2.000.000,00.	Orang/bulan	Rp6.500.000,00	
	(2) Golongan III dengan rincian: (a) Akomodasi Rp1.750.000,00; (b) Makan Rp2.500.000,00; dan (c) Saku Rp1.750.000,00	Orang/bulan	Rp6.000.000,00	
	(3) Golongan II dengan rincian: (a) Akomodasi Rp1.750.000,00; (b) Makan Rp2.500.000,00; dan (c) Saku Rp1.750.000,00.	Orang/bulan	Rp6.000.000,00	
	2) Ditanggung asrama dan makan: (1) Golongan IV; (2) Golongan III; dan (3) Golongan II.	Orang/bulan Orang/bulan Orang/bulan	Rp2.000.000,00 Rp1.750.000,00 Rp1.250.000,00	
	3. Bantuan biaya lain-lain (riset/praktik/kuliah kerja dan penyusunan kertas kerja): a) Golongan IV; b) Golongan III; dan c) Golongan II.	Orang/bulan Orang/bulan Orang/bulan	Rp1.500.000,00 Rp1.250.000,00 Rp1.000.000,00	

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali



Ida Bagus Gede Sudarsana
 NIP. 19691010 199703 1 012